



BAB VII KESEHATAN LINGKUNGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan menyatakan bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Sedangkan menurut WHO, kesehatan lingkungan meliputi seluruh faktor fisik, kimia, dan biologi dari luar tubuh manusia dan segala faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Kondisi dan kontrol dari kesehatan lingkungan berpotensi untuk mempengaruhi kesehatan.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Lingkungan sehat mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum, harus bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan, di antaranya limbah (cair, padat, dan gas), sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan, vektor penyakit, zat kimia berbahaya, kebisingan yang melebihi ambang batas, radiasi, air yang tercemar, udara yang tercemar, dan makanan yang terkontaminasi.

Lingkungan menjadi salah satu faktor yang berperan dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di samping faktor kualitas pelayanan kesehatan, dan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat. Program Lingkungan Sehat bertujuan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat melalui pengembangan sistem kesehatan kewilayahan dalam menggerakkan pembangunan lintas sektor berwawasan kesehatan. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi: air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit.

VII.1 Air Minum

Salah satu target dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi yang layak. Universal akses dalam sektor air minum dan sanitasi diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Air minum merupakan air yang dikonsumsi manusia dalam memenuhi kebutuhan cairan tubuh.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 / MENKES / PER /IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Pada Permenkes tersebut juga disebutkan bahwa penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan. Dalam hal ini penyelenggara air minum diantaranya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau individual yang menyelenggarakan penyediaan air minum.

Air minum yang aman (layak) bagi kesehatan adalah air minum yang memenuhi persyaratan secara fisik, mikrobiologis, kimia, dan radioaktif. Secara fisik, air minum yang sehat adalah tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna serta memiliki total zat padat terlarut, kekeruhan, dan suhu sesuai ambang batas yang ditetapkan. Secara mikrobiologis, air minum yang sehat harus bebas dari bakteri *E.Coli* dan total bakteri koliform. Secara kimiawi, zat kimia yang terkandung dalam air minum seperti besi, aluminium, klor, arsen, dan lainnya harus di bawah ambang batas yang ditentukan. Secara radioaktif, kadar *gross alpha activity* tidak boleh melebihi 0,1 becquerel per liter (Bq/l) dan kadar *gross beta activity* tidak boleh melebihi 1 Bq/l.

Akses air minum yang layak dan bersih diperoleh dari sumber air minum yang terlindungi meliputi air ledeng (keran), hydrant umum, keran umum, terminal air, penampungan air hujan atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor/pompa yang memiliki jarak minimal 10 meter dari sarana pembuangan kotoran, penampungan limbah, dan tempat


penampungan atau pembuangan sampah. Sedangkan air kemasan, air yang diperoleh dari penjual keliling, serta air dari sumur atau mata air tak terlindung bukan termasuk dalam kriteria akses air minum layak dan bersih.

Pengawasan kualitas air minum diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana dan Pengawasan Kualitas Air Minum, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengawasan internal dilakukan oleh penyelenggara air minum komersial dan pengawasan eksternal dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pengawas kualitas air minum internal adalah penyelenggara air minum yang diawasi kualitas hasil produksinya secara eksternal oleh Dinas Kesehatan Provinsi / Kabupaten / Kota dan KKP yang dibuktikan dengan jumlah sampel pengujian kualitas air.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Di Puskesmas, salah satu kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan yang dilaksanakan di Puskesmas yaitu Inspeksi Kesehatan Lingkungan. Inspeksi Kesehatan Lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat.

Berdasarkan laporan tahunan kesehatan lingkungan dari Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Kesling dan Kesjaor) Dinas Kesehatan Kota Prabumulih tahun 2020, dari 130 sarana air minum yang tersebar di wilayah kerja Puskesmas Kota Prabumulih, telah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan terhadap 104 sarana air minum (80%). Dari 104 sarana air minum tersebut, 54 sarana air minum (51,9%) di antaranya memiliki risiko rendah dan sedang dengan rincian sebagaimana gambar berikut.


Gambar VII.1
Grafik Sarana Air Minum yang Dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Kota Prabumulih Tahun 2020



Sumber : Seksi Kesling dan Kesjaor Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Tahun 2020

Berdasarkan laporan tahunan kesehatan lingkungan dari Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Kesling dan Kesjaor) Dinas Kesehatan Kota Prabumulih tahun 2020, dari 130 sarana air minum yang ada, terdapat 46 sarana air minum yang diambil sampel. Dari 46 sampel air minum yang diperiksa tersebut, 45 sampel air minum telah memenuhi syarat kesehatan. Adapun rincian jumlah sarana air minum tersebut dapat dilihat sebagaimana gambar berikut.

Gambar VII.2
Grafik Sarana Air Minum yang Diperiksa di Puskesmas Kota Prabumulih Tahun 2020




Sumber : Seksi Kesling dan Kesjaor Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Tahun 2020

VII.2 Akses Sanitasi Layak

Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Definisi sanitasi dari WHO merujuk kepada penyediaan sarana dan pelayanan pembuangan limbah kotoran manusia seperti *urine* dan *faeces*. Istilah sanitasi juga mengacu kepada pemeliharaan kondisi higienis melalui upaya pengelolaan sampah dan pengolahan limbah cair. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif dibanyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya beberapa penyakit.

Mulai tahun 2015 definisi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak adalah apabila fasilitas sanitasi yang digunakan memenuhi syarat kesehatan, antara lain dilengkapi dengan jenis kloset leher angsa atau plengsengan dengan tutup dan memiliki tempat pembuangan akhir tinja tangki (*septictank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan merupakan fasilitas buang air besar yang digunakan sendiri atau bersama.

Gambar VII.3
Jumlah Keluarga Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat) Menurut Puskesmas di Kota Prabumulih Tahun 2020



Sumber : Seksi Kesling dan Kesjaor Dinkes Kota Prabumulih Tahun 2020

VII.3 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), yang dimaksud dengan STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemecuan. Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Berdasarkan Laporan Kesehatan Lingkungan, sampai dengan tahun 2020, dari 37 desa/kelurahan di Kota Prabumulih terdapat 32 desa/kelurahan yang melaksanakan STBM. Sedangkan dari 32 desa/kelurahan tersebut, yang sudah merupakan Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan Desa STBM di Kota Prabumulih sebanyak 26 desa/kelurahan.


VII.4 Tempat Tempat Umum Memenuhi Syarat Kesehatan

Tempat-Tempat Umum (TTU) adalah tempat atau sarana umum yang digunakan untuk kegiatan masyarakat dan diselenggarakan oleh pemerintah/swasta atau perorangan, antara lain pasar rakyat, sekolah, fasyankes, terminal, bandara, stasiun, pelabuhan, bioskop, hotel dan tempat umum lainnya. TTU yang memenuhi syarat kesehatan adalah tempat dan fasilitas umum minimal sarana pendidikan dan pasar rakyat yang memenuhi syarat kesehatan. TTU dinyatakan sehat apabila memenuhi persyaratan fisiologis, psikologis, dan dapat mencegah penularan penyakit antar pengguna, penghuni, dan masyarakat sekitarnya serta memenuhi persyaratan dalam pencegahan terjadinya masalah kesehatan. Pemerintah Daerah minimal wajib mengelola 2 tempat-tempat umum, yaitu:

1. Sarana pendidikan dasar yang dimaksud adalah Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) dan yang sederajat milik pemerintah dan swasta yang terintegrasi.
2. Pasar rakyat yang dimaksud adalah pasar yang berlokasi permanen, ada pengelola, sebagian besar barang yang diperjualbelikan yaitu kebutuhan dasar sehari-hari dengan fasilitas infrastruktur sederhana, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan Laporan Seksi Kesling dan Kesjaor Dinas Kesehatan Kota Prabumulih, pada tahun 2020 terdapat 80,7% tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan di Kota Prabumulih, meningkat dari tahun 2019 yang mencapai 79,21%. Dimana persentase capaian tertinggi terdapat pada wilayah kerja Puskesmas Pasar, Puskesmas Prabumulih Timur dan Puskesmas Tanjung Raman sebesar 100,0% dan capaian terendah terdapat di wilayah kerja Puskesmas Sukajadi dengan capaian sebesar 14,5%. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut (Lampiran Tabel 75).

Gambar VII.4
Grafik Persentase Tempat-Tempat Umum yang Memenuhi Syarat Kesehatan di Puskesmas Kota Prabumulih Tahun 2020



Sumber : Seksi Kesling dan Kesjaor Dinkes Kota Prabumulih Tahun 2020

VII.5 Tempat Pengelolaan Makanan Memenuhi Syarat Kesehatan

Sebagai salah satu jenis tempat pelayanan umum yang mengolah dan menyediakan makanan bagi masyarakat banyak, maka Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memiliki potensi yang cukup besar untuk menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit bahkan keracunan akibat dari makanan yang dihasilkannya. TPM adalah usaha pengelolaan makanan yang meliputi jasaboga atau katering, rumah makan dan restoran, depot air minum, kantin, dan makanan jajanan. Berdasarkan Kepmenkes Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah


Makan dan Restoran, persyaratan higiene sanitasi yang harus dipenuhi meliputi:

1. persyaratan lokasi dan bangunan,
2. persyaratan fasilitas sanitasi,
3. persyaratan dapur, rumah makan, dan gudang makanan,
4. persyaratan bahan makanan dan makanan jadi,
5. persyaratan pengolahan makanan
6. persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi,
7. persyaratan penyajian makanan jadi,
8. persyaratan peralatan yang digunakan.

Pelaksanaan kegiatan higiene sanitasi pangan merupakan salah satu aspek dalam menjaga keamanan pangan yang harus dilaksanakan secara terstruktur dan terukur dengan kegiatan, sasaran dan ukuran kinerja yang jelas, salah satunya dengan mewujudkan Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan. TPM siap saji yang terdiri dari Rumah Makan/Restoran, Jasa Boga, Depot Air Minum, Sentra Makanan Jajanan, Kantin Sekolah yang memenuhi syarat kesehatan adalah TPM yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi yang dibuktikan dengan sertifikat layak higiene sanitasi.

Dari pendataan yang dilaksanakan oleh Puskesmas Kota Prabumulih, didapatkan bahwa di Kota Prabumulih terdapat 465 tempat pengolahan makanan (TPM) yang terdiri dari : 31 jasa boga, 90 restoran/rumah makan, 146 depot air minum dan 198 kantin/sentra jajanan yang dapat dilihat pada diagram sebagai berikut.


Gambar VII.5
Diagram Jumlah Tempat Pengolahan Makanan (TPM) di Wilayah Kerja
Puskesmas Kota Prabumulih Tahun 2020



Sumber : Seksi Kesling dan Kesjaor Dinkes Kota Prabumulih Tahun 2020

Dari 465 tempat pengolahan makanan (TPM) yang ada di Kota Prabumulih, sebanyak 325 TPM (69,9%) yang memenuhi syarat kesehatan. Adapun rincian persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan di Puskesmas Kota Prabumulih dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar VII.6
Grafik Persentase Tempat Pengolahan Makanan yang Memenuhi Syarat Kesehatan di Puskesmas Kota Prabumulih Tahun 2020



Sumber : Seksi Kesling dan Kesjaor Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Tahun 2020

Dari gambar tersebut, dapat dilihat bahwa persentase tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan paling banyak ditemukan di Puskesmas

Tanjung Raman dengan capaian 100%. Sedangkan capaian terendah terdapat di Puskesmas Tanjung Rambang dengan capaian sebesar 14,5%.